



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sutiyono, S.H., Suriani, S.Hi., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Indro Triyanto, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra



Keadilan Rakyat”, beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 181/Pen.Pid/2020/PN Skg tanggal 17 September 2020;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Kadir pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat dirumah Terdakwa di Jl. H.A. Ninnong Kel. Wattalipue Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Gusnardi Bin Abustan dan saksi Syamsu Rijal Bin H. Paddi yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jl. H.A. Ninnong Kel. Wattalipue Kec. Tempe Kab. Wajo, ada penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi Gusnardi Bin Abustan dan saksi Syamsu Rijal Bin H. Paddi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa saat tiba disana, saksi Gusnardi Bin Abustan mengintip dari luar kamar dan melihat Terdakwa sedang berada dikamar bersama-sama dengan Cippe (DPO), Ikkal Alias Bale (DPO), Aniswan (DPO), Sandi (DPO), dan Ayyu (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Gusnardi Bin Abustan memanggil saksi Syamsu Rijal Bin H. Paddi untuk bersama-sama melakukan penggrebekan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan, Cippe (DPO), Ikkal Alias Bale (DPO), Aniswan (DPO), Sandi (DPO), dan Ayyu (DPO) langsung kabur melalui pintu kamar belakang;
- Bahwa kemudian saksi Gusnardi Bin Abustan dan saksi Syamsu Rijal Bin H. Paddi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) set bong/alat hisap dan 1 (satu) batang kaca pireks yang



berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang berada didalam kamar Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memegang alat hisap atau bong;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Ala'e (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Lajokka Kec. Tanasitolo Kab. Wajo yang mana Terdakwa disuruh membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu oleh Ikbal Alias Bale (DPO) dengan cara Ikbal Alias Bale (DPO) menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Ala'e (DPO) dan narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama temannya dirumah Terdakwa dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pireks dan membakarnya sambil mengisap dengan menggunakan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah beberapa kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 3763/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si, M.Si, Dkk dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0521 gram (nomor barang bukti 8393/2020/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Riadi Bin Kadir (nomor barang bukti 8395/2020/NNF);

Adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) set bong (nomor barang bukti 8394/2020/NNF);

Adalah benar (-) negatif mengandung narkotika;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Kadir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusnardi Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang temannya yang bernama Jusman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi melihat langsung Terdakwa bersama dengan temannya bernama Cippe, Ikbal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan Jusman pada waktu itu sedang dalam keadaan mabuk, namun tetap saksi amankan di kantor Polisi guna untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) set bong / alat hisap dan 1 (satu) batang kaca pireks di dalam kamar milik Terdakwa dimana alat hisap atau bong tersebut sementara dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahguna narkoba, lalu saksi mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat saksi berada di rumah tersebut, saksi mengintip dari luar kamar Terdakwa dan menyaksikan Terdakwa bersama dengan Cippe, Ikkal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu kemudian saksi memanggil rekan saksi yaitu Bripda Syamsul Rijal untuk bersama-sama melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa dan Jusman yang sedang berbaring di dalam kamar tersebut, kemudian dari tangan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) set bong / alat hisap, dan di dalam kamar milik Terdakwa tersebut saksi menemukan 1 (satu) batang kaca pireks;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari Ala'E yang beralamat di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan Terdakwa membeli dari Ala'E dengan menggunakan uang milik Ikkal Alias Bale;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa ia membeli barang narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi ia menerangkan sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, itu yang berhasil saksi amankan hanya Terdakwa dan Jusman, namun yang lainnya yaitu Cippe, Ikkal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu pada waktu saksi akan melakukan penggeledahan dan penangkapan mereka melarikan diri saat waktu itu;
- Bahwa Cippe, Ikkal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu yang melarikan diri saat itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak masuk target operasi atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

2. Syamsul Rijal Bin H. Paddi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang temannya yang bernama Jusman;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gusnardi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan 1 (satu) Set bong / alat hisap dan 1 (satu) batang kaca pireks di dalam kamar milik Terdakwa yang mana alat hisap atau bong tersebut sementara dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang terletak di jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahguna narkotika lalu saksi mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat saksi berada di rumah tersebut, saksi mengintip dari luar kamar Terdakwa dan menyaksikan Terdakwa bersama dengan Cippe, Ikbal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa dan Jusman yang sedang berbaring di dalam kamar tersebut, kemudian dari tangan Terdakwa, saksi temukan 1 (satu) set bong / alat hisap, dan di dalam kamar milik Terdakwa tersebut saya menemukan 1 (satu) batang kaca pireks;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020



sekitar pukul 20.00 WITA di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan Terdakwa membeli dari Ala'E dengan menggunakan uang milik Ikkal Alias Bale;

- Bahwa pada saat Terdakwa, diinterogasi ia menerangkan jika menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di rumahnya di jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Cippe, Ikkal Alias Bale, Aniswan, Sandi, Ayyu dan Ala'E telah melarikan diri, namun mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Ala'E, namun hanya merupakan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada penyalahgunaan narkoba pada saat itu karena dihubungi oleh saksi Gusnardi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa ia menggunakan narkoba jenis shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalimpoe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ia disuruh membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu oleh Ikkal Alias Bale dengan cara Ikkal Alias Bale menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Ala'e dan narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama temannya di rumah Terdakwa dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pireks dan membakarnya sambil mengisap dengan menggunakan alat hisap atau bong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda SulSel NO LAB.: 3763/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0521 gram (nomor barang bukti 8393/2020/NNF);
- 1 (satu) set bong (nomor barang bukti 8394/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Riadi Bin Kadir (nomor barang bukti 8395/2020/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8393/2020/NNF dan 8395/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 8394/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Jusman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menyimpan barang bukti yang ditemukan tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut dari Ala'E (DPO) yang beralamat di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dimana Terdakwa disuruh membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Ikkal Alias Bale (DPO), dimana pada saat itu Ikkal menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membeli narkotika



jenis shabu kepada Ala'e (DPO), lalu Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 serkitar pukul 22.00 WITA di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sementara menggunakan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengetuk pintu kamar dan menemukan saksi sedang memegang alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Cippe (DPO), Ikbal Alias Bale (DPO), Aniswan (DPO), Sandi (DPO) dan Ayyu (DPO) sedangkan Jusman tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisap (bong), lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks, kemudian Terdakwa bakar sambil menghisapnya;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat itu adalah 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) set bong atau alat hisap di dalam kamar Terdakwa yang mana Terdakwa sementara memegang bong pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Ala'e pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gusnardi dan saksi Syamsul Rijal yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahguna narkotika, lalu saksi Gusnardi mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat saksi Gusnardi berada di rumah tersebut, saksi Gusnardi mengintip dari luar kamar Terdakwa dan menyaksikan Terdakwa bersama dengan Cippe, Ikkal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian saksi Gusnardi memanggil rekan saksi Syamsul Rijal untuk bersama-sama melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa dan Jusman yang sedang berbaring di dalam kamar tersebut, kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) set bong / alat hisap dan di dalam kamar milik Terdakwa tersebut saksi ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut dari Ala'E (DPO) yang beralamat di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dimana Terdakwa disuruh membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Ikkal Alias Bale (DPO), dimana pada saat itu Ikkal menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Ala'e (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Cippe (DPO), Ikkal Alias Bale (DPO), Aniswan (DPO), Sandi (DPO) dan Ayyu (DPO) sedangkan Jusman tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3763/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I Bukan Tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku



hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Musafir. R Alias Safi Bin Abd. Rahman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku terhadap perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gusnardi dan saksi Syamsul Rijal yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di jalan H. A. Ninnong Kelurahan Wattalipue Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahguna narkotika, lalu saksi Gusnardi mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat saksi Gusnardi berada di rumah tersebut, saksi Gusnardi mengintip dari luar kamar Terdakwa dan menyaksikan Terdakwa bersama dengan Cippe, Ikbal Alias Bale, Aniswan, Sandi dan Ayyu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian saksi Gusnardi memanggil rekan saksi Syamsul Rijal untuk bersama-sama melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa dan Jusman yang sedang berbaring di dalam kamar tersebut, kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) set bong / alat hisap dan di dalam kamar milik Terdakwa tersebut saksi ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal bening;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut dari Ala'E (DPO) yang beralamat di Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana Terdakwa disuruh membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Ikbal Alias Bale (DPO), dimana pada saat itu Ikbal menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Ala'e (DPO), kemudian Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Cippe (DPO), Ikbal Alias Bale (DPO), Aniswan



(DPO), Sandi (DPO) dan Ayyu (DPO) sedangkan Jusman tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram (dalam berita acara LabFor tersebut tertulis 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0521 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3763/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram yang positif mengandung metamfetamina adalah berada dalam bentuk penguasaan Terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang saat itu sedang berada di dalam kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang memiliki keleluasaan terhadap barang bukti tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Ala'E (DPO) karena sebelumnya Terdakwa disuruh membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Ikbal Alias Bale (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang



lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur kedua di atas haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram dan 1 (satu) set bong/alat hisap adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riadi Kadir Alias Cagu Bin Abdul Kadir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami A. Rico H. Sitanggang, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadi Ali, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan, S.H.